

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan di dalam pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok masalah diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaannya tradisi weton dimulai dari mencari hari dan tanggal lahir untuk kedua calon yang akan melangsungkan pernikahan, lalu dari tokoh adat atau kesepuhan yang berperan dalam tradisi ini mencarai neptu atau angka yang dilihat dari hari dan tanggal lahir. Masyarakat Desa Harapan Karya sebagian besar masih tunduk dengan adanya perhitungan weton. Karena masyarakat tersebut masih berpegang teguh dengan adat istiadat dan peninggalan nenek moyang. Sebab masyarakat tersebut masih tunduk karena masih berpegang dengan ilmu titen dimana ilmu tersebut menjadi patokan masa depan dan melihat dengan kejadian dimasa lampau.
2. Analisis mashadir al-hukumi dalam menyikapi tradisi weton bahwa Imam Syafi'i dalam pendapatnya menyebutkan bahwa boleh saja penghitungan hari baik dan buruk dilakukan selagi meyakini sepenuhnya terhadap apapun yang terjadi semua karna kehendak Allah SWT.
3. Hasil analisis tradisi perhitungan weton sebagai dasar penentuan akad nikah perspektif '*Urf*' bahwa dikategorikan sebagai '*Urf Shahih*'. Dengan melihat dari syarat-syarat '*Urf*' tidak bertentangan dengan syariah, tidak menjadikan

penyebab kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku umum dikalangan kaum muslim, tidak berlaku ibadah mahdhoh, 'Urf sudah memasyarakatkan saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Dalam tradisi ini sudah menjadi kebiasaan atau 'Urf dalam bahasan ke Islamannya karena dilihat dari sisi baik dan buruknya lebih condong ke sisi baik. Karena semua proses dan cara menentukan untuk menemukan hari tidak ada yang menjerumus ke sisi kesyirikan. Akan tetapi, jika masyarakat setempat menganggap bahwa kemadharatan yang terjadi akibat tradisi perhitungan weton bukan dari Allah SWT, maka termasuk 'Urf Fasid karena adanya unsur keyakinan pada khurafat yang didasarkan pada mitos dan tradisi seperti ini dilarang di dalam Islam karena dapat menjerumuskan kepada kemusyrikan dan bertentangan dengan syarat diterimanya suatu 'Urf.

B. Implikasi

Tradisi perhitungan weton sebagai dasar penentuan akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Harapan Karya jika dilihat dalam perspektif 'Urf memberikan pengaruh yang cukup besar bahwa dalam hal ini 'Urf bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam melakukan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Agar menjadi acuan pengetahuan dalam menjalankan roda kehidupan yang baik benar sesuai menurut tuntunan Syari'at Islam.

C. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan tesis ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua.

Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Bagi masyarakat untuk melestarikan ilmu agama yang telah dimiliki masyarakat, sekalipun hidup dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Dengan keteguhan ini, mereka yang masih mengikuti hukum adat seharusnya tidak merasa sulit untuk menerima budaya, hukum, dan pelajaran lain yang bisa dapat memperkaya pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan opini publik.
2. Bagi tokoh masyarakat di Desa Harapan Karya supaya lebih banyak memberikan bimbingan, penyuluhan atau sosial kemasyarakatan untuk memudahkan masyarakat dalam menyerap dan mempelajari ilmu agama.
3. Untuk orang tua, tugasnya merestui dan membimbing anaknya dalam pernikahan. karena pernikahan adalah hak dari seorang anak. Masalah jodoh sesuai dengan weton yang sudah dihitung para orang tua harus yakin dan percaya bahwa jodoh, rezeki, dan hidup seseorang itu sudah diatur oleh Allah SWT.